



**PUTUSAN**

Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**P**, Tempat Lahir di Keritang, 01 juli 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lb Bernai, RT.001 RW.001, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

**T**, Tempat Lahir di Tembilahab, 01 November 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tidak tahu, Pendidikan Terakhir S.1 Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, RT.001 RW.001 Parit 13 (Samping Loret Armada) Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14. Putusan No. 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015 M atau 10 Rabiul Awal 1436 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 06/06/I/2015, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 13 Januari 2014 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat yang terletak di Dusun Lb Bernai, RT.001 RW.001, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak : CINTA SHEHRA HANINDYA ERLANGGA binti GITO ERLANGGA, Tempat tanggal lahir, Belilas, 02 November 2015, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir 2015, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, padahal Penggugat sudah memberi modal untuk membuka usaha, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan kebutuhan pun lebih banyak di tanggung oleh Penggugat;
  - Tergugat jika di nasehati untuk mencari pekerjaan lain, selalu menolak, dan banyak alasan;
  - Tergugat sering bermain handphone, sehingga lupa memberi kasih sayang kepada Penggugat dan anak, bahkan sampai membanting televisi jika di tegur;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Desember 2019 M yaitu Tergugat mengatakan bahwa

*Halaman 2 dari 14. Putusan No. 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ingin pergi ke Provinsi Jambi, untuk merayakan ulang tahun tempat Tergugat bekerja dulu (BANK BRI), namun karena tidak diizinkan Penggugat, Tergugat pergi diam-diam, sehingga semenjak itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

6. Bahwa keluarga Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha untuk rujuk kembali dengan Tergugat, bahkan Penggugat sempat menjemput Tergugat ke Jambi dan kerumah orang tua Penggugat, namun tanggapan Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat, sehingga perdamaian pun tidak terwujud.

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan, dan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, bahkan Tergugat tidak ada itikat baik untuk berdamai, dan sudah di jemput oleh Penggugat, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa sekarang ini Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang terletak Jalan Sudirman, RT.001 RW.001 Parit 13 (Samping Loret Armada) Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilihan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

*Halaman 3 dari 14. Putusan No. 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**T**) kepada Penggugat (**P**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, No. 06/06/II/2015, tanggal 10 Januari 2015 M. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Saksi:

1. **S1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lb Bernai, RT.001 RW.001, Desa

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Lb Bernai, RT.001 RW.001, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **A1** lahir di Belilas, 02 November 2015, yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, padahal Penggugat sudah memberi modal untuk membuka usaha, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan kebutuhan pun lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat jika di nasehati untuk mencari pekerjaan lain, selalu menolak, dan banyak alasan, Tergugat sering bermain handphone, sehingga lupa memberi kasih sayang kepada Penggugat dan anak, bahkan sampai membanting televisi jika di tegur;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat pada akhir tahun 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **S2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pasir Keritang, RT.004 RW.001, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Lb Bernai, RT.001 RW.001, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **A1** lahir di Belilas, 02 November 2015, yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, padahal Penggugat sudah memberi modal untuk membuka usaha, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan kebutuhan pun lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat jika di nasehati untuk mencari pekerjaan lain, selalu menolak, dan banyak alasan, Tergugat sering bermain handphone, sehingga lupa memberi kasih sayang kepada Penggugat dan anak, bahkan sampai membanting televisi jika di tegur;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat pada akhir tahun 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai

*Halaman 7 dari 14. Putusan No. 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, padahal Penggugat sudah memberi modal untuk membuka usaha, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan kebutuhan pun lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat jika di nasehati untuk mencari pekerjaan lain, selalu menolak, dan banyak alasan, Tergugat sering bermain handphone, sehingga lupa memberi kasih sayang kepada Penggugat dan anak, bahkan sampai membanting televisi jika di tegur bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **S1** dan **S2**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 8 dari 14. Putusan No. 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2015 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima personae in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, padahal Penggugat sudah memberi modal untuk membuka usaha, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan kebutuhan pun lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat jika di nasehati untuk mencari pekerjaan lain, selalu menolak, dan banyak alasan, Tergugat sering bermain handphone, sehingga lupa memberi kasih sayang kepada Penggugat dan anak, bahkan sampai membanting televisi jika di tegur, dan sudah 1 tahun lebih Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Lb Bernai, RT.001 RW.001, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **A1** lahir di Belilas, 02 November 2015, yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, padahal Penggugat sudah memberi modal untuk membuka usaha, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan kebutuhan pun lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat jika di nasehati untuk mencari pekerjaan lain, selalu menolak, dan banyak alasan, Tergugat sering bermain handphone, sehingga lupa memberi kasih sayang kepada Penggugat dan anak, bahkan sampai membanting televisi jika di tegur;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat pada akhir tahun 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, padahal Penggugat sudah memberi modal untuk membuka usaha, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan kebutuhan pun lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat jika di nasehati untuk mencari pekerjaan

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, selalu menolak, dan banyak alasan, Tergugat sering bermain handphone, sehingga lupa memberi kasih sayang kepada Penggugat dan anak, bahkan sampai membanting televisi jika ditegur dan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ

غَايِبًا

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و  
حيث تصيح الربطة  
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد. وهذا تأباه روح  
العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami **ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di dampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag. M.H.,**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh



ZULFIKAR, S.H.I.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera,

**MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	555.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Putusan No. 443/Pdt.G/2021/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)